



## JAMINAN PELAKSANAAN

Kode Unik : 01239001522635134

Nomor Jaminan : SBD 2018 19.00 1 00023549

Nilai Jaminan : Rp. 585.000.000,00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: PT. AUDEMARS INDONESIA, JL. PANTAI INDAH SELATAN, SENTRA INDUSTRI TERPADU, PANTAI INDAH KAPUK 1.2, NO.6 RT/RW 002/003 sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA, Kantor Cabang Khusus Jakarta, Jl. Angkasa Blok B-9 Kav. 6 Kota Baru Bandar Kemayoran 10610, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PT. PERTAMINA HULU ENERGY SIAK (PHE SIAK), PERKANTORAN HIJAU ARKADIA TOWER D 7TH FLOOR JL. LETJEN TB. SIMATUPANG KAV. 88 JAKARTA SELATAN, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 585.000.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan PENYEDIA SEWA JASA PERALATAN FLOW ASSURANCE SYSTEM TECHNOLOGY (FAST) DI LAPANGAN BATANG sebagaimana ditetapkan berdasarkan Kontrak No. 1377/PHES350/2017-SO tanggal 11 Januari 2018 untuk pelaksanaan pelelangan pekerjaan PENYEDIA SEWA JASA PERALATAN FLOW ASSURANCE SYSTEM TECHNOLOGY (FAST) DI LAPANGAN BATANG yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 182 (seratus delapan puluh dua) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 29 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 April 2018.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
  - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
  - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 ( empat belas ) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

TERJAMIN  
PT. AUDEMARS INDONESIA

IRWANDI  
DIREKTUR

Jakarta, 02 April 2018  
PENJAMIN  
PERUSAHAAN UMUM  
JAMINAN KREDIT INDONESIA



DWI PRIAMBODO  
KEPALA CABANG

I PUTU GEDE MAHARDIKA  
KEPALA BAGIAN BISNIS SURETYSHIP